



CATATAN PERKARA
Nomor 1/Pid.C/2025/PN Snj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. Nurbadri Hatta bin Muhammad Hatta;
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/26 Januari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Sao Citra Lestari Cemmeng, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Wildan Akbar Istighfar, S.H., M.H.Hakim;
Syaparuddin Buranga, S.H.Panitera
Pengganti;

Setelah Hakim membaca berkas perkara Nomor: BP/96/XII/2024/Reskrim yang diajukan oleh Penyidik Polres Sinjai tanggal 2 Januari 2025, pada pokoknya Terdakwa didakwa melanggar Pasal 352 KUHP;

Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum agar dipanggil masuk Saksi pertama ke ruang sidang, dan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya ia mengaku bernama:

1. Taufik bin Abbas, lahir di Sinjai pada tanggal 30 Oktober 2001, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, kebangsaan Indonesia, alamat di Dusun Bonto Sugi, Desa Patalassang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;

Atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Saksi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di halaman Kantor Dinas PUPR Kabupaten Sinjai, yang beralamat di Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi bersama teman-temannya yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (GMNI) melakukan aksi unjuk rasa menuntut adanya perbaikan jalan di Desa Terasa, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, yang sudah mengalami kerusakan selama belasan tahun;

- Bahwa oleh karena Saksi dan teman-temannya melakukan orasi dibarengi dengan aksi pembakaran ban maka Terdakwa, selaku pegawai pada Dinas PUPR Kabupaten Sinjai, terpancing emosinya sehingga melakukan penamparan ke wajah bagian kanan dari Saksi dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi merasa kaget namun tidak sampai terluka, setelah itu Saksi dan teman-temannya menghentikan aksi unjuk rasanya dan membubarkan diri;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 14.30 WITA Saksi dan teman-temannya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Sinjai, selain itu Saksi juga telah melakukan *visum et repertum* di Puskesmas Balangnipa dengan hasil tidak ditemukan luka pada wajah dari Saksi;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan kebenarannya;

Kemudian Hakim memerintahkan agar dipanggil masuk Saksi kedua ke ruang sidang, dan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya ia mengaku bernama:

2. Zulfikar bin Mallongi, lahir di Sinjai tanggal 4 April 2001, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, kebangsaan Indonesia, alamat di Dusun Batu-Batu, Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;

Atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Saksi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di halaman Kantor Dinas PUPR Kabupaten Sinjai, yang beralamat di Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi bersama teman-temannya yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan aksi unjuk rasa menuntut adanya perbaikan jalan di Desa Terasa, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, yang sudah mengalami kerusakan selama belasan tahun;
- Bahwa oleh karena Saksi dan teman-temannya melakukan orasi dibarengi dengan aksi pembakaran ban maka Terdakwa, selaku pegawai pada Dinas PUPR Kabupaten Sinjai, terpancing emosinya sehingga melakukan penamparan ke wajah bagian kanan dari Saksi Taufik bin Abbas dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 2 dari 7 Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2025/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Taufik bin Abbas merasa kaget namun tidak sampai terluka, setelah itu Saksi dan teman-temannya menghentikan aksi unjuk rasanya dan membubarkan diri;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 14.30 WITA Saksi, Saksi Taufik bin Abbas, dan teman-temannya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Sinjai, selain itu Saksi Taufik bin Abbas juga telah melakukan *visum et repertum* di Puskesmas Balangnipa dengan hasil tidak ditemukan luka pada wajah dari Saksi Taufik bin Abbas;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan kebenarannya;

Kemudian Hakim memerintahkan agar dipanggil masuk Saksi ketiga ke ruang sidang, dan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya ia mengaku bernama:

3. Rivaldi bin Ambo, lahir di Sinjai tanggal 23 Juli 2005, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, kebangsaan Indonesia, alamat di Dusun Bilulu, Desa Turunan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;

Atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Saksi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di halaman Kantor Dinas PUPR Kabupaten Sinjai, yang beralamat di Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi bersama teman-temannya yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan aksi unjuk rasa menuntut adanya perbaikan jalan di Desa Terasa, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, yang sudah mengalami kerusakan selama belasan tahun;
- Bahwa oleh karena Saksi dan teman-temannya melakukan orasi dibarengi dengan aksi pembakaran ban maka Terdakwa, selaku pegawai pada Dinas PUPR Kabupaten Sinjai, terpancing emosinya sehingga melakukan penamparan ke wajah bagian kanan dari Saksi Taufik bin Abbas dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Taufik bin Abbas merasa kaget namun tidak sampai terluka, setelah itu Saksi dan teman-temannya menghentikan aksi unjuk rasanya dan membubarkan diri;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 14.30 WITA Saksi, Saksi Taufik bin Abbas, dan teman-temannya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Sinjai, selain itu Saksi Taufik bin Abbas juga telah melakukan *visum et repertum* di Puskesmas Balangnipa dengan hasil tidak ditemukan luka pada wajah dari Saksi Taufik bin Abbas;

Halaman 3 dari 7 Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2025/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan kebenarannya;

Kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang atas pertanyaan-pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di halaman Kantor Dinas PUPR Kabupaten Sinjai, yang beralamat di Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi Taufik bin Abbas bersama teman-temannya yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan aksi unjuk rasa menuntut adanya perbaikan jalan di Desa Terasa, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa oleh karena Saksi Taufik bin Abbas dan teman-temannya melakukan orasi dibarengi dengan aksi pembakaran ban maka Terdakwa terpancing emosinya sehingga melakukan penamparan ke wajah bagian kanan dari Saksi Taufik bin Abbas dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Taufik bin Abbas merasa kaget namun tidak sampai terluka, setelah itu Saksi Taufik bin Abbas dan teman-temannya menghentikan aksi unjuk rasanya dan membubarkan diri;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 12.30 WITA bertempat di Polres Sinjai yang beralamat di Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah dipanggil oleh penyidik Polres Sinjai untuk dimintai keterangan lebih lanjut atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Taufik bin Abbas;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan telah selesai, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas pemeriksaan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa telah melakukan penganiayaan ringan terhadap Saksi Taufik bin Abbas sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di halaman

Halaman 4 dari 7 Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2025/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas PUPR Kabupaten Sinjai, yang beralamat di Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi Taufik bin Abbas bersama teman-temannya yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan aksi unjuk rasa menuntut adanya perbaikan jalan di Desa Terasa, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, yang telah mengalami kerusakan selama belasan tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Taufik bin Abbas dan teman-temannya melakukan orasi dibarengi dengan aksi pembakaran ban maka Terdakwa, selaku pegawai pada Dinas PUPR Kabupaten Sinjai, terpancing emosinya sehingga melakukan penamparan ke wajah bagian kanan dari Saksi Taufik bin Abbas dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, hal mana perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Taufik bin Abbas merasa kaget namun tidak sampai terluka, setelah itu Saksi Taufik bin Abbas dan teman-temannya menghentikan aksi unjuk rasanya dan membubarkan diri;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 14.30 WITA Saksi Taufik bin Abbas dan teman-temannya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Sinjai, selain itu Saksi Taufik bin Abbas juga telah melakukan *visum et repertum* di Puskesmas Balangnipa dengan hasil tidak ditemukan luka pada wajah dari Saksi Taufik bin Abbas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan ringan terhadap Saksi Taufik bin Abbas dengan cara menampar wajah bagian kanan dari Saksi Taufik bin Abbas dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, dengan demikian unsur penganiayaan ringan dalam Pasal 352 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 352 KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif disebutkan keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif disebutkan Hakim menerapkan pedoman mengadili

Halaman 5 dari 7 Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2025/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:

- Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- Tindak pidana merupakan delik aduan;
- Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- Tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil; atau
- Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas maka dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah pula ditempuh mekanisme keadilan restoratif, hal mana di persidangan diketahui Terdakwa menyampaikan permintaan maaf secara lisan kepada Saksi Taufik bin Abbas dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, atas hal tersebut Saksi Taufik bin Abbas menyatakan kesediaannya untuk memaafkan Terdakwa untuk selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi Taufik bin Abbas sepakat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif disebutkan kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta di persidangan mengenai adanya kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Taufik bin Abbas maka Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa haruslah memperhatikan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan, terutama untuk masa depan yang lebih baik bagi Terdakwa dan Saksi Taufik bin Abbas, dengan demikian terhadap Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (a) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 352 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024

Halaman 6 dari 7 Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2025/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Nurbadri Hatta bin Muhammad Hatta tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh Wildan Akbar Istighfar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syaparuddin Buranga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syaparuddin Buranga, S.H.

Wildan Akbar Istighfar, S.H., M.H.